

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 4/PL.07/KH-08/12/2025 TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR – KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 4/PL.07/KH-08/12/2025, 5 HLM

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu diperlukan inventarisasi Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI No. 4286), Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.06/2021, Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2024, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024
- Dalam Keputusan ini, menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 3 Desember 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.